



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PENERIMAAN KHUSUS DALAM RANGKA
PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c, ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5), huruf c angka 2) dan angka 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang maka untuk keseragaman pengelolaan, pelaporan pertanggungjawaban dan untuk kemudahan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana Otonomi Khusus perlu dibuat dalam suatu pedoman;
- b. bahwa sesuai dengan peruntukannya dana otonomi khusus harus dipergunakan secara optimal sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);—sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PENERIMAAN KHUSUS DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
5. Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan khusus dana perimbangan bagian Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus.
6. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

BAB II
PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pedoman pengelolaan dana Otonomi Khusus, meliputi:
 - a. Pendahuluan : umum, prinsip-prinsip pengelolaan, maksud dan tujuan, ruang lingkup;
 - b. Arah dan kebijakan pengelolaan dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat: alokasi dana otonomi khusus, arah pengelolaan dana otonomi khusus dan kebijakan penggunaan dana otonomi khusus;
 - c. Mekanisme pengelolaan dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat : perencanaan, penyaluran dan penatausahaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, pengawasan, pergeseran dan evaluasi program dan kegiatan;
 - d. Penutup; dan
 - e. Lampiran : bagan matriks Form 1-5 (untuk kabupaten/kota).
- (2) Uraian pedoman pengelolaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pedoman pengelolaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka setiap program dan kegiatan yang dikelola baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibiayai dari dana Otonomi Khusus, wajib mengacu pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 15 Mei 2018

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 15 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2018 NOMOR 53.

Sesuai dengan aslinya
Ptt. KEPALA BIRO HUKUM,

SUPRIANTO, S.H
PEMBINA
NIP. 19710129 199303 1 006



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) merupakan dasar pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa, aspirasi dan hak-hak dasar Orang Asli Papua.

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggungjawab yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat dan masyarakatnya untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan mengelola kekayaan alam di Provinsi Papua Barat untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua, sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua, untuk itu prinsip-prinsip desentralisasi dan debirokratisasi, transparansi dan akuntabel menjadi sangat mendasar untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, khususnya pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari dana otonomi khusus.

Berdasarkan uraian tersebut, maka disusunlah pedoman tentang pengelolaan dana penerimaan khusus dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat, yang mengatur tujuan, sasaran dan arah kebijakan pengelolaan, penggunaan Dana Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, dan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam (DBH Migas) serta Dana Tambahan dalam rangka pembiayaan Pembangunan Infrastruktur yang sebesar-besarnya untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP), untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemenuhan infrastruktur dasar kampung, dan keberpihakan/afirmasi (lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli dan kelompok perempuan).

Selain menjamin pemenuhan hak-hak dasar dengan alokasi dana 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, dana tambahan infrastruktur yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan seluruh kota-kota provinsi, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya baik darat, laut dan udara yang berkualitas, berpedoman pada tata ruang Provinsi Papua Barat

dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan.

B. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

Pengelolaan dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat berpedoman pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara sebagai berikut:

1. Efisiensi, yakni penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran yang optimal/berhasil guna;
2. Efektif, yakni pencapaian hasil program/kegiatan dengan target yang telah ditetapkan atau hasil yang berdaya guna yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
3. Ekonomis, yakni perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
4. Transparan, perlunya masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana penerimaan khusus;
5. Akuntabel, yakni kewajiban seseorang atau Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian dana penerimaan khusus yang dipercayakan kepadanya.
6. Kepatutan, yakni adanya tindakan atau sikap yang dilakukan dalam hal pengelolaan dana penerimaan khusus yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;
7. Manfaat, yakni dana Otonomi Khusus diarahkan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan yang memberikan dampak langsung sebesar-besarnya kepada Orang Asli Papua; dan
8. Partisipatif, yakni pelibatan Orang Asli Papua secara langsung dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pedoman pengelolaan dana Otonomi Khusus dimaksudkan untuk dijadikan sebagai acuan pengelolaan dana Otonomi Khusus sehingga tepat sasaran, berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua.
2. Pedoman pengelolaan dana Otonomi Khusus bertujuan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan, sesuai arah kebijakan, tujuan, sasaran dan target yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman pengelolaan dana Otonomi Khusus ini meliputi 3 (tiga) komponen yakni:

1. Dana dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus 2 % (dua persen) dari Dana Alokasi Umum Nasional;
2. Dana Tambahan dalam rangka pembiayaan Pembangunan Infrastruktur; dan

3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi bagian Provinsi Papua Barat sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan Gas Alam sebesar 40% (empat puluh persen).

BAB II

ALOKASI, ARAH DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS

A. ALOKASI DANA PENERIMAAN KHUSUS

1. Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

Dana Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, ditujukan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), dengan lebih memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah tertinggal, terpencil dan terisolir dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Total alokasi dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon DAU Nasional;
- b. Provinsi Papua Barat mendapat 30% (tiga puluh persen) dari dana sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. Dari total alokasi Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu dipisahkan pembiayaan dalam rangka Bantuan Keagamaan atau nama lainnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. Alokasi untuk Pemerintah Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing;
- e. Alokasi dana sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk membiayai:
 - 1) Dana siap pakai siaga bencana sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2) Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3) Penataan regulasi dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi sebesar 5% (lima persen);
 - 4) Bidang Pendidikan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 5) Bidang Kesehatan sebesar 15% (lima belas persen);
 - 6) Bidang Ekonomi Kerakyatan sebesar 15% (lima belas persen);
 - 7) Bidang Afirmasi Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 8) Operasional pelaksanaan tugas dan fungsi MRPB sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - 9) Bantuan kepada Dewan Adat/Lembaga Masyarakat Adat tingkat Provinsi sebesar 5% (lima persen).

- f. Alokasi dana sebesar 90% (sembilan puluh persen) bagian Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membiayai:
- 1) Pelayanan bidang pendidikan sebesar 30% (tiga puluh persen) meliputi:
 - a) Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 20% (dua puluh);
 - b) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebesar 30% (tiga puluh);
 - c) Pendidikan Menengah sebesar 20% (dua puluh);
 - d) Pendidikan Tinggi sebesar 15% (lima belas persen);
 - e) Pendidikan Non Formal sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - f) Pendidikan Luar Biasa sebesar 5% (lima persen).
 - 2) Pelayanan bidang kesehatan sebesar 15% (lima belas persen) meliputi:
 - a) pelayanan kesehatan dasar sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b) pelayanan kesehatan rujukan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c) pelayanan kesehatan ibu dan anak sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d) pencegahan dan pemberantasan penyakit sebesar 15% (lima belas persen);
 - e) perbaikan gizi masyarakat sebesar 15% (lima belas persen);
 - f) jaminan kesehatan sebesar 15% (lima belas persen);
 - 3) Pengembangan ekonomi kerakyatan sebesar 20% (dua puluh persen) meliputi:
 - a) perkreditan usaha ekonomi rakyat sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b) pemberdayaan ekonomi rakyat sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - c) pengembangan komoditi unggulan sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - 4) Pembangunan infrastruktur kampung sebesar 20% (dua puluh persen) untuk:
 - a) pembangunan prasarana dan sarana perumahan rakyat sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b) penerangan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c) air bersih dan sanitasi sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - 5) Pembiayaan bantuan afirmasi sebesar 10% (sepuluh persen) untuk:
 - a) Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b) pengembangan adat dan budaya sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c) perlindungan anak sebesar 20% (dua puluh persen);
 - d) perlindungan perempuan sebesar 20% (dua puluh persen); dan

- e) pembinaan Keagamaan sebesar 20% (dua puluh persen).
 - 6) Pendataan, perencanaan dan pengawasan pemerintah daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 5% (lima persen).
 - 7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 6) sebagai panduan umum penyusunan usulan rencana definitif kabupaten/kota.
 - 8) Usulan Rencana Definitif (URD) Kabupaten/Kota yang sangat mendesak dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7) dapat diusulkan dengan persetujuan Gubernur.
- g. Penetapan besaran alokasi dana Otonomi Khusus bagi Kabupaten/Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) diatur secara berkeadilan bagi masing-masing Kabupaten/Kota dengan Peraturan Gubernur tentang Ketentuan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat yang didasarkan pada beberapa variabel sebagai berikut:
- 1) Jumlah Penduduk Asli Papua sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 2) Luas Wilayah sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 4) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - 5) Indeks Kepatuhan sebesar 10% (sepuluh persen).

2. Dana Tambahan Infrastruktur

Pemerintah Provinsi Papua Barat mendapatkan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi pada setiap tahun anggaran. Dana tambahan tersebut ditujukan untuk pembiayaan infrastruktur dasar meliputi:

- a. Sektor pekerjaan umum;
- b. Sektor perhubungan;
- c. Sektor perumahan;
- d. Sektor energi listrik; dan
- e. Sektor telekomunikasi.

3. Dana Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi dan Gas Alam

Provinsi Papua Barat mendapatkan Dana Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan Gas Alam sebesar 40% (empat puluh persen) dari penerimaan Negara yang berasal dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam setelah dikurangi pajak dan pungutan lainnya.

Pembagian antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Penghasil dan Pemerintah Kabupaten/Kota bukan penghasil dalam satu Provinsi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Alokasi untuk Pemerintah Provinsi sebesar 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Kabupaten/Kota Penghasil sebesar 45% (empat puluh

- lima persen) dan Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerataan Lainnya sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. Alokasi dana sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a untuk membiayai:
- 1) Pelayanan bidang Pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - 2) Bidang Kesehatan dan Perbaikan Gizi sekurang-kurangnya sebesar 15% (lima belas persen).
 - 3) Pelayanan afirmasi sekurang-kurangnya sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk:
 - a) bidang sosial sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b) pengembangan adat dan budaya sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c) perlindungan anak sebesar 20% (dua puluh persen);
 - d) perlindungan perempuan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - e) pemberdayaan ketenagakerjaan Orang Asli Papua sebesar 20% (dua puluh persen)
- c. Alokasi dana 45% (tiga puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a untuk membiayai:
- 1) Pelayanan bidang Pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 30% (tiga puluh persen)
 - 2) Bidang Kesehatan dan Perbaikan Gizi sekurang-kurangnya sebesar 15% (lima belas persen)
 - 3) Bantuan Sosial kepada masyarakat pemilik hak ulayat sebesar sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen).
 - 4) Bidang Pembangunan sekurang-kurangnya sebesar 30% (tiga puluh persen)
- d. Alokasi dana 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a untuk membiayai:
- 1) Pelayanan bidang Pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - 2) Bidang Kesehatan dan Perbaikan Gizi sekurang-kurangnya sebesar 15% (lima belas persen).

B. ARAH PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS

Arah pengelolaan dana Otonomi Khusus dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, antar kota dan antar kampung meliputi:

1. Pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas pendidikan;
2. Pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas kesehatan;
3. Pengembangan ekonomi rakyat yang didukung oleh infrastruktur daerah yang berkualitas;
4. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan di sektor perhubungan;
5. Peningkatan kualitas hidup Orang Asli Papua; dan

6. Penciptaan dan perluasan lapangan kerja bagi Orang Asli Papua.

C. KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS

1. Kebijakan penggunaan dana Otonomi Khusus yang besarnya setara 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional diatur sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh persen) alokasi dana Otonomi Khusus untuk Bantuan Keagamaan atau nama lainnya.

Bantuan Keagamaan atau nama lainnya diperuntukkan:

- 1) belanja hibah pembinaan lembaga keagamaan; dan
- 2) belanja hibah yayasan penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yaitu Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katholik (YPPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injil (YPPGI), Yayasan Pendidikan Advent (YPA) dan Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS).

Mekanisme penyaluran bantuan lembaga keagamaan dilakukan dengan cara:

- 1) Pengajuan permohonan bantuan dalam bentuk proposal kepada Gubernur; dan
- 2) Bantuan Langsung Tunai Oleh Gubernur.

Penerima bantuan lembaga keagamaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- b. 10 % (sepuluh persen) bagiang Pemerintah Provinsi

Alokasi dana 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah Provinsi diperuntukkan:

- 1) Dana siap pakai siaga bencana berupa belanja tidak terduga penanganan bencana
- 2) Koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengawasan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus murni, Dana Tambahan Infrastruktur dan Dana Tambahan Bagi Hasil Sumber Daya Alam di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 3) Program penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), Peraturan lainnya terkait Otonomi Khusus;
- 4) Bidang Pendidikan meliputi:
 - a) Program pendidikan menengah;
 - b) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- 5) Bidang Kesehatan,

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Rujukan Provinsi.

- 6) Bidang Ekonomi Kerakyatan meliputi:
 - a) Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;
 - b) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
 - c) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
 - d) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak; dan
 - e) Program Meningkatkan Perluasan Lapangan Kerja.
 - 7) Bidang Afirmasi Pendidikan;

Biaya Pendidikan untuk sekolah sains, keahlian dan Kedinasan.
 - 8) Operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Rakyat Papua Barat; dan
 - 9) Bantuan kepada Dewan Adat/Lembaga Masyarakat Adat tingkat Provinsi.
- c. 90% (Sembilan puluh persen) bagian kabupaten/kota
- Alokasi 90% (sembilan puluh persen) bagian kabupaten/kota diperuntukan:
- 1) Bidang Pendidikan, meliputi:
 - a) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; ;
 - c) Program Pendidikan Menengah;
 - d) Program Pendidikan Tinggi;
 - e) Program Pendidikan Non Formal; dan
 - f) Program Pendidikan Luar Biasa.
 - 2) Bidang Kesehatan, meliputi:
 - a) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
 - b) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
 - c) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;
 - d) Program perbaikan gizi masyarakat;
 - e) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan;
 - f) Program pengembangan lingkungan sehat; dan
 - g) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.
 - 3) Bidang Ekonomi Kerakyatan, meliputi:
 - a) Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
 - b) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
 - c) Program peningkatan produksi hasil peternakan;
 - d) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;

- e) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan;
 - f) Program peningkatan kesejahteraan petani;
 - g) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
 - h) Program perencanaan dan pengembangan hutan;
 - i) Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
 - j) Program pengembangan perikanan tangkap;
 - k) Program pengembangan perikanan budidaya;
 - l) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
 - m) Program pengembangan destinasi pariwisata;
 - n) Program pengembangan pemasaran pariwisata;
 - o) Program peningkatan lembaga ekonomi pedesaan;
 - p) Program peningkatan masyarakat pedesaan;
 - q) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah;
 - r) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
 - s) Program peningkatan ketahanan pangan Pertanian/ Perkebunan;
 - t) Program pengembangan industri kecil dan menengah;
 - u) Program pengembangan sentra industri potensial; dan
 - v) Program peningkatan kapasitas pelaku usaha.
- 4) Bidang pembangunan infrastruktur kampung, meliputi:
- a) Program pengembangan perumahan;
 - b) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
 - c) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;
 - d) Program lingkungan sehat perumahan; dan
 - e) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kampung/ Jalan Produksi.
- 5) Bidang Afirmasi, meliputi:
- a) Bantuan pendidikan melalui:
 - i. bantuan untuk Fakultas Kedokteran Universitas Papua;
 - ii. bantuan beasiswa sekolah kedinasan dan sekolah keahlian khusus diutamakan untuk jurusan penerbangan, jurusan spesialis kedokteran, jurusan *medical record*, jurusan farmasi dan pendidikan spesialis preklinik; dan
 - iii. bantuan pembangunan asrama mahasiswa.
 - b) Bantuan kepada masyarakat adat dan budaya melalui:
 - i. Program pengelolaan keragaman budaya;

- ii. Program pengembangan nilai budaya;
 - iii. pembinaan kelompok masyarakat adat dalam pembangunan;
 - iv. program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan; dan
 - v. musyawarah masyarakat adat.
- c) Bantuan kepada kelompok anak melalui:
- i. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
 - ii. program kesehatan reproduksi remaja;
 - iii. program upaya pencegahan penyalahgunaan NARKOBA;
 - iv. program peningkatan NARKOBA, Penyakit Menular Seksual, termasuk (*Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS)); dan
 - v. program peningkatan kesejahteraan, perlindungan anak dan bantuan hukum.
- d) Bantuan kepada Kelompok Perempuan antara lain melalui:
- i. program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan;
 - ii. program Keluarga Berencana; dan
 - iii. program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.
- e) Bantuan kepada kelompok Keagamaan, meliputi:
- i. Belanja hibah pembinaan lembaga keagamaan.
- Pemberian bantuan afirmasi kepada lembaga Keagamaan melalui bantuan program dan kegiatan dan/atau bantuan lainnya sesuai kebijakan kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- Mekanisme penyaluran bantuan lembaga keagamaan dilakukan dengan cara:
- 1. pengajuan permohonan bantuan dalam bentuk proposal kepada Bupati/Walikota; dan
 - 2. bantuan Langsung Tunai oleh Bupati/Walikota.
- 6) Membiayai pendataan, perencanaan dan pengawasan pemerintah daerah, monitoring dan evaluasi, pelaporan program dan kegiatan, meliputi:
- a) program penataan administrasi kependudukan; dan
 - b) pelaksanaan secara berkala monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengawasan dana Otonomi Khusus.

2. Dana Tambahan Infrastruktur

Dana tambahan infrastruktur ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur lintas Kabupaten/Kota agar dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima) tahun seluruh Kabupaten/Kota, Distrik atau pusat-pusat

penduduk lainnya terhubung dengan transportasi darat, laut atau udara yang berkualitas, sehingga Provinsi Papua Barat dapat melakukan aktivitas ekonominya secara baik dan menguntungkan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dan global.

Dana Tambahan Infrastruktur diatur sebagai berikut:

- a. Alokasi biaya Dana Tambahan Infrastruktur untuk membiayai sektor pekerjaan umum antara lain, meliputi:
 - 1) Program pembangunan jalan dan jembatan lintas distrik dan kampung;
 - 2) Program peningkatan jalan dan jembatan;
 - 3) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 - 4) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
- b. Alokasi biaya Dana Tambahan Infrastruktur untuk membiayai sektor perhubungan antara lain, meliputi:
 - 1) Program pembangunan sarana perhubungan darat;
 - 2) Program pembangunan sarana perhubungan laut; dan
 - 3) Program pembangunan sarana perhubungan udara.
- c. Alokasi biaya Dana Tambahan Infrastruktur untuk membiayai sektor perumahan antara lain, meliputi:
 - 1) Program pengembangan perumahan; dan
 - 2) Program lingkungan sehat perumahan.
- d. Alokasi biaya Dana Tambahan Infrastruktur untuk membiayai sektor Energi Listrik, meliputi:

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.
- e. Alokasi biaya Dana Tambahan Infrastruktur untuk membiayai sektor Telekomunikasi, meliputi:

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.

BAB III MEKANISME PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT

Mekanisme Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat memuat tentang proses:

- A. Perencanaan;
- B. Penyaluran dan Penatausahaan; dan
- C. Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi, Pengawasan dan Pergeseran/Perubahan Program dan Kegiatan Rencana Definitif.

A. PERENCANAAN

Perencanaan dalam rangka menyusun/membahas program dan kegiatan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus, khususnya Dana dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus 2% (dua Persen) dari Dana Alokasi Umum Nasional dan Dana Tambahan dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur dilakukan melalui Pembahasan Rencana Kerja perangkat Daerah Provinsi yang dibiayai dari dana Otonomi Khusus serta Usulan Rencana Definitif (URD) Kabupaten/Kota yang selanjutnya disahkan menjadi Rencana Definitif (RD) sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota (format terlampir).

Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana Otonomi Khusus, baik yang dikelola Provinsi maupun Kabupaten/Kota dibahas dan disetujui melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat (Musrenbang Otsus).

Adapun penyusunan rencana penggunaan dana Otonomi Khusus sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Penggunaan Dana Otonomi Khusus oleh Provinsi.
 - a. Pemerintah Provinsi menyusun rencana kerja penggunaan dana Otonomi Khusus bagian Provinsi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah, hasil Musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kampung, hasil Musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota dan Provinsi yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
 - b. Penyusunan rencana kerja penggunaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan penggunaan dana Otonomi Khusus.
 - c. Program dan kegiatan perangkat daerah provinsi yang pembiayaannya bersumber dari dana Otonomi Khusus dimasukkan ke dalam rencana kerja perangkat daerah yang bersangkutan dengan mencantumkan sumber dana Otonomi Khusus.
 - d. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, diasistensi oleh Kepala Bappeda Provinsi sesuai dengan mekanisme perencanaan.

- e. Program dan kegiatan yang dibiayai dana Otonomi Khusus tidak dapat digunakan untuk belanja gaji pegawai, sarana dan prasarana pegawai dan perjalanan dinas pegawai di luar kegiatan Otonomi Khusus.
2. Rencana Kerja Penggunaan Dana Otonomi Khusus oleh Kabupaten/Kota
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun rencana kerja penggunaan dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kampung, hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota dan Provinsi yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
 - b. Penyusunan rencana kerja penggunaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan penggunaan dana Otonomi Khusus.
 - c. Penyusunan rencana kerja penggunaan dana Otonomi Khusus untuk tahun anggaran berikutnya, diselesaikan paling lama pada akhir bulan Mei Tahun berkenaan.
 - d. Program dan Kegiatan dalam rencana kerja penggunaan dana Otonomi Khusus oleh Perangkat Daerah harus mencantumkan secara terpisah pendanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus dalam Usulan Rencana Definitif (URD) sebagai bagian dari rencana kerja Perangkat Daerah.
 - e. Usulan Rencana Definitif sebagaimana dimaksud pada huruf d harus mendapatkan persetujuan dari Bupati/Walikota.
 - f. Usulan Rencana Definitif sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dengan melampirkan Rencana Kerja Anggaran-Perangkat Daerah untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan.
 - g. Program dan kegiatan yang dibiayai dana Otonomi Khusus tidak dapat digunakan untuk belanja gaji pegawai, sarana dan prasarana pegawai dan prasarana pegawai dan perjalanan dinas pegawai diluar kegiatan Otonomi Khusus.
 - h. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah Kabupaten/Kota terkait.
 - i. Hasil evaluasi Usulan Rencana Definitif ditetapkan menjadi Rencana Definitif dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan Otonomi Khusus.

B. PENYALURAN DAN PENATAUSAHAAN.

1. Dana Otonomi Khusus disalurkan secara bertahap dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
2. Setiap tahapan penyaluran ditetapkan besaran alokasi dana Otonomi Khusus dengan prosentase tertentu dari jumlah alokasi dana Otonomi Khusus yang diterima masing-masing Kabupaten/Kota.
3. Penyaluran dana Otonomi Khusus didasarkan atas permintaan Bupati/Walikota.
4. Penyaluran dana Otonomi Khusus dilakukan sesuai dengan penyaluran dana Otonomi Khusus dari Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi.
5. Mekanisme dan prosedur penyaluran dan penatausahaan dana Otonomi Khusus yang dialokasikan ke Kabupaten/Kota, tetap mengacu pada:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampaiannya; dan
 - b. Dokumen Rencana Definitif Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota yang telah disahkan oleh Gubernur.
6. Tahapan Penyaluran dana Otonomi Khusus yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke masing-masing rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dalam 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:
 - a. Tahap I (kesatu) pada bulan Maret sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi;
 - b. Tahap II (kedua) pada bulan Juli sebesar 45% (empat puluh persen) dari alokasi; dan
 - c. Tahap III (ketiga) pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi.
7. Tahapan-tahapan penyaluran diatur sebagai berikut:
 - a. Penyaluran tahap I (kesatu) dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berkenaan dengan melampirkan rencana penggunaan dana Otonomi Khusus dan (Rencana Definitif/RD) yang telah disahkan oleh Gubernur Cq. Sekretaris Daerah Provinsi dan laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. Penyaluran tahap II (kedua) dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus tahap I (kesatu); dan
 - c. Penyaluran tahap III (ketiga) dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus tahap II (kedua).

C. PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, PENGAWASAN DAN PERGESERAN/PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA DEFINITIF.

1. PELAKSANAAN.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus tetap berpedoman pada:

- a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

2. PENGENDALIAN.

Pengendalian dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan jalannya program dan kegiatan, sehingga tidak menyimpang dari rencana semula. Berkaitan dengan itu, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan ditempuh melalui:

- a. Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran serta arah penggunaan, dilakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan, dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan;
- 2) Monitoring meja yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten/Kota dalam rangka mengendalikan perkembangan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di Kabupaten/Kota, yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati/Walikota sebagai bahan tindak lanjut dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 3) Monitoring meja dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dalam rangka mengendalikan perkembangan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus murni, Dana Tambahan Infrastruktur dan Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam minimal dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun yang hasilnya dilaporkan kepada Gubernur;
- 4) Untuk mengetahui kondisi fisik di lapangan berdasarkan hasil monitoring meja, dilakukan monitoring/pemantauan lapangan oleh Tim Monitoring Provinsi dan/atau Tim Monitoring Kabupaten/Kota. Laporan hasil monitoring lapangan tersebut disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lama 5 (lima) hari kerja setelah monitoring lapangan dilaksanakan. Monitoring/pemantauan lapangan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 5) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan penggunaan dana Otonomi Khusus, Gubernur/Bupati/Walikota mengatur dan

menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana otonomi khusus di daerah yang dipimpinnya dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi otonomi khusus.

- 6) Monitoring dan evaluasi Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 5) dilaksanakan oleh Tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.
- b. Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- 1) Laporan pelaksanaan program dan kegiatan tingkat Provinsi disampaikan oleh para Pimpinan Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran dan penanggungjawab program dan kegiatan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi.
 - 2) Laporan pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten/Kota, disampaikan oleh Pimpinan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dan penanggung jawab program dan kegiatan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah/Bagian Keuangan SETDA Kabupaten/Kota dan Inspektorat Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi.
 - 3) Laporan disampaikan dalam bentuk laporan bulanan, triwulan dan laporan akhir tahun yang bersifat laporan secara menyeluruh dari pelaksanaan program dan kegiatan dari Perangkat Daerah bersangkutan.
 - 4) Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan laporan sesuai ketentuan, akan menjadi bahan analisis dan penilaian serta pertimbangan dalam menentukan transfer Dana Otonomi Khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Kabupaten/Kota.
 - 5) Laporan kinerja pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya oleh masing-masing Bupati/Walikota kepada Gubernur cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi dengan tembusan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi dan Inspektorat Daerah Provinsi sesuai format laporan pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
 - 6) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 5), dapat mempengaruhi penyaluran/pencairan dana tahap berikutnya, baik penyaluran dari Provinsi ke Kabupaten/Kota, maupun dari Kabupaten/Kota kepada penanggungjawab program dan kegiatan yang bersangkutan, serta akan menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan besarnya alokasi Dana Otonomi Khusus bagi Kabupaten/Kota yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya.

- 7) Pemerintah Provinsi tidak akan melakukan penyaluran dana Otonomi Khusus apabila Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan angka 6).

3. EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN

- a. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi kinerja masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
- b. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dimaksudkan disini adalah upaya sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dan anggaran Otonomi Khusus Provinsi, baik yang dikelola Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengetahui sejauh mana pencapaian program dan kegiatan prioritas Otonomi Khusus yang dibiayai dana Otonomi Khusus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan, sasaran dan target pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- c. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dibiayai dengan dana Otonomi Khusus, baik yang dikelola Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus dilaksanakan berdasarkan indikator, sasaran dan target kinerja yang terukur, sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana pembangunan, yakni Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah untuk bagian Provinsi dan Rencana Definitif (RD) untuk bagian Kabupaten/Kota.
- d. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, wajib dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mengelola Dana Otonomi Khusus.
- e. Hasil evaluasi Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf d, disusun dan disampaikan dalam bentuk Laporan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Prioritas dan Anggaran Otonomi Khusus kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi pada minggu keempat bulan Januari Tahun berikutnya, untuk selanjutnya dianalisis/diverifikasi dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk Laporan Analisis dan Verifikasi Hasil Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas dan Anggaran Otonomi Khusus pada minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya.
- f. Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf d, disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Program dan Kegiatan Prioritas dan Anggaran Otonomi Khusus dan disampaikan kepada Bupati/WaliKota Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota pada minggu pertama bulan Februari tahun berikutnya, untuk dianalisis/diverifikasi dan hasilnya lebih lanjut disampaikan dalam bentuk Laporan Analisis Kinerja Program dan Kegiatan Prioritas dan Anggaran Otonomi Khusus kepada Gubernur Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi paling lambat pada minggu ketiga bulan Februari Tahun berikutnya.

- g. Hasil analisis/verifikasi Laporan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Prioritas dan Anggaran Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f, menjadi bahan perumusan rencana penggunaan dana Otonomi Khusus dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus. Hasil evaluasi tersebut juga menjadi bahan pertimbangan dalam pengalokasian dana Otonomi Khusus bagi Perangkat Daerah Provinsi maupun Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota periode berikutnya.

4. PENGAWASAN

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi serta pemanfaatan penggunaan dana Otonomi Khusus, dilakukan pengawasan penggunaan dana secara administratif, penatausahaan keuangan dan hasil pelaksanaannya.

Gubernur selaku penanggungjawab pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi melakukan pengawasan dengan memperhitungkan indeks kepatuhan sebagai salah satu variabel penentu alokasi dana Otonomi Khusus kabupaten/kota yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) terhadap total alokasi.

Indikator perhitungan indeks kepatuhan dan komposisi alokasi masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- a. tepat waktu menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. kinerja pencapaian target dan sasaran rencana pembangunan Otonomi Khusus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. besaran SiLPA penggunaan dana Otonomi Khusus alokasi Kabupaten/Kota sebesar 20% (dua puluh persen).

Adapun kriteria perhitungan indeks kepatuhan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten/Kota yang tepat waktu menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus tahun sebelumnya akan mendapatkan alokasi 40% (empat puluh persen) dari total dana indeks kepatuhan;
- b. Kabupaten/Kota yang memiliki total pencapaian target kinerja output kegiatan tahun sebelumnya lebih dari 80% (delapan puluh persen) akan mendapatkan alokasi 40% (empat puluh persen) dari total dana indeks kepatuhan;
- c. Kabupaten/Kota yang memiliki SiLPA yang besarnya kurang dari 15 % (lima belas persen) dari alokasi dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota yang bersangkutan akan mendapatkan alokasi 20% (dua puluh persen) dari total dana indeks kepatuhan; dan
- d. Bagi kabupaten/kota yang tidak memenuhi kriteria di atas, maka alokasi dana dari masing-masing indikator Kabupaten/Kota yang bersangkutan akan diberikan tahun berikutnya kepada Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria dimaksud.

Pengawasan penggunaan anggaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/ penanggungjawab program dan kegiatan melakukan pengawasan melekat/ pengawasan atasan langsung;

- b. Inspektorat Daerah dan aparat pengawasan fungsional pemerintah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui pengawasan legislatif; dan
- d. Masyarakat melalui pengawasan masyarakat.

5. PERGESERAN/PERUBAHAN

Dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan yang tidak dapat diprediksi dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran, serta untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dan daya serap keuangan, dapat dilakukan pergeseran/perubahan pada kegiatan, volume/target, harga satuan dan lokasi kegiatan.

- a. Pergeseran/perubahan program dan kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) terjadi perkembangan dan perubahan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal dan di luar kemampuan, seperti bencana alam, bencana sosial dan perubahan harga;
 - 2) adanya asumsi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang diperkirakan tidak tercapai; dan
 - 3) waktu pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak mencukupi.
- b. Dalam hal terjadi *force majeure*, daerah dapat mengubah penggunaan dana Otonomi Khusus untuk kegiatan di luar yang telah diatur dalam Rencana Definitif (RD) sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, setelah sebelumnya mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah atas rekomendasi Sekertaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Kepala Daerah terkait.
- d. Perubahan penggunaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan sepanjang dalam bidang yang sama dan tidak mengubah besaran alokasi pada bidang tersebut.
- e. Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Proses pergeseran/perubahan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) usulan pergeseran/perubahan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi kepada Gubernur Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
- 2) usulan pergeseran/perubahan Rencana Definitif disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
- 3) berdasarkan usulan pergeseran/perubahan dilakukan pembahasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak usulan pergeseran diterima;
- 4) hasil pembahasan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya pembahasan;

- 5) hasil pembahasan akan ditindaklanjuti oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk ditetapkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Perubahan Rencana Definitif Kabupaten/Kota;
- 6) secara teknis proses pembahasan dan penetapan pergeseran/perubahan program dan kegiatan yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah Provinsi berpedoman pada Keputusan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun berkenaan;
- 7) batas waktu penyampaian usulan pergeseran/perubahan paling lambat minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berkenaan; dan
- 8) usulan pergeseran/perubahan akan dibahas oleh Tim Pembahas yang terdiri dari unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB IV
PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka setiap program dan kegiatan yang dikelola baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibiayai dari dana Otonomi Khusus, wajib mengacu pada Peraturan Gubernur ini.

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

[Handwritten Signature]
SUPRIANTO, S.H
PEMBINA
NIP. 19710129 199303 1 006

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2018

USULAN RENCANA DEFINITIF (URD)
DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN
KABUPATEN/KOTA

Form 1

BIDANG :

NO	OPD/PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	LOKASI (Distrik, Kelurahan, Kampung)	KETERANGAN	
						LANJUTAN	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH							

TELAH DIBAHAS OLEH :

PENGUSUL

PENILAI

Manokwari,

BUPATI/ WALIKOTA

KABUPATEN / KOTA	PARAF	PROVINSI	PARAF
.....		BAPPEDA	
BAPPEDA		BPKAD	
BAGIAN KEUANGAN			

RENCANA DEFINITIF (RD)
 DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN ...
 KABUPATEN / KOTA

Form 2

BIDANG :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN (PER OPD)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	LOKASI (Distrik, Kelurahan, Kampung)	KETERANGAN	
						LANJUTAN	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH							

TELAH DIBAHAS OLEH:

Manokwari,

PENGUSUL

PENILAI

KABUPATEN / KOTA	PARAF
.....	
BAPPEDA	
BAGIAN KEUANGAN	

PROVINSI	PARAF
BAPPEDA	
BPKAD	

A.n. GUBERNUR PAPUA BARAT
 SEKRETARIS DAERAH,

.....
 NIP.

PERGESERAN RENCANA DEFINITIF (RD)
 DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN ...
 KABUPATEN/KOTA

Form 3

BIDANG :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN (PER OPD)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	LOKASI (Distrik, Kelurahan, Kampung)	KETERANGAN		No	PROGRAM/ KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN (PER OPD)	volume	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	LOKASI (Distrik, Kelurahan, Kampung)	KETERANGAN		
						Lanjutan	Baru							LANJUTAN	BARU	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
JUMLAH												JUMLAH				

TELAH DIBAHAS OLEH :

PENGUSUL

PENILAI

KABUPATEN/KOTA	PARAF
.....	
BAPPEDA	
BAGIAN KEUANGAN	

PROVINSI	PARAF
BAPPEDA	
BPKAD	

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN RENCANA DEFINITIF (RD)
 SUMBER DANA PENERIMAAN KHUSUS (OTSUS) 90% YANG DIKELOLA KABUPATEN/KOTA TAHUN
 SESUAI KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR TAHUN ... TANGGAL

KEADAAN S/D AKHIR BULAN :

Form 4

NO	BIDANG, OPD PENGELOLA, PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	REALISASI			SISA	KET
						KEUANGAN		FISIK		
						(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

.....

BUPATI/WALI KOTA

o

.....

EVALUASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN RENCANA DEFINITIF
KABUPATEN/ KOTA TAHUN

Urusan Pemerintah Daerah :
OPD :

Form 5

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	NARASI INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUNAN	REALIASI KINERJA TAHUNAN	
								NARASI KUANTITATIF	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		1.			Masukan
					Keluaran
					Hasil
		Capaian Kinerja Kegiatan 1							
		1.			Masukan
					Keluaran
					Hasil
		Capaian Kinerja Kegiatan 2							
	Capaian Kinerja Program 1								

.....
BUPATI/WALI KOTA

Keterangan Pengisian Format :


1. Kolom 2 diisi nama program yang hendak dihimpun datanya
2. Kolom 3 diisi nama kegiatan; Contoh BinteK Monev bagi Aparatur Perencana
3. Kolom 4 diisi dengan nama Kelompok sasaran berkenaan (sesuai RD)
Contoh : Kelompok sasaran : Aparatur Perencana
4. Kolom 5 diisi nama lokasi kegiatan secara berjenjang, yaitu:
 - Kampung Apa.....
 - Distrik Apa
 - Kabupaten/Kota.....
5. Kolom 7 diisi indikator kinerja dalam bentuk narasi (kualitatif);
 - Narasi Indikator Masukan (input)
contoh Tersedianya Dana
 - Keluaran (Output)
Contoh : Terlaksananya BinteK Monev bagi Aparatur Perencana
 - Hasil (Outcomes)
Contoh : Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Monev bagi Aparatur Perencana
6. Kolom 8 diisi dengan target kinerja satu tahun untuk masing-masing indikator kinerja sebagaimana kolom 7 secara kuantitatif
Contoh :
 - (Tersedianya Dana) Rp. 250.000.000,-
 - (Terlaksananya BinteK Monev bagi Aparatur Perencana sebanyak 50 orang
 - Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Monev 50 orang Aparatur perencana sebesar 80%
7. Kolom 9 diisi dengan realisasi/capaian kinerja untuk masing-masing indikator dalam bentuk narasi.
Contoh : - Masukan : tersedianya dana sebesar Rp. 200.000.000,-
 - Keluaran : Terlaksananya BinteK bagi 35 Orang Aparatur Perencana
 - Hasil : Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Aparatur perencana OPD sebesar 75%
8. Kolom 10 diisi dengan presentase realisasi sebagai nilai capaian masing-masing target untuk masing-masing indikator (Masukan, Keluaran, Hasil).

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	NARASI INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUNAN	REALIASI KINERJA TAHUNAN	
								NARASI KUANTITATIF	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Bintek Monev bagi aparatur perencanaan OPD	Aparatur perencanaan OPD	Provinsi	Masukan	Tersedianya Dana Terlaksananya Bintek	Rp. 250.000.000	Rp. 200.000.000,	80,00
					Keluaran	MONEV Perencanaan bagi Aparatur OPD	50 Orang Bintek Monev	sebanyak 35 orang	70,00
					Hasil	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur tentang MONEV	Sebesar 80%	Sebesar 75 %	93,75
		Capaian Kinerja Kegiatan 1							81,25

9. Menghitung persentase realisasi target per masing-masing indikator (Masuk, Keluaran, Hasil) dengan cara: Realisasi = Target x 100%

10. Menghitung rata-rata persentase Nilai Capaian Kegiatan dengan cara:
(persentasi realisasi Masukan + Persentase realisasi Keluaran + Persentase realisasi Hasil) dibagi 3 x 100%
Contoh: $\frac{80+70+93.75}{3} = 81,25$

11. Menghitung Rata-rata Persentase Nilai Capaian Program dengan cara: Menjumlahkan Nilai Capaian masing-masing kegiatan dalam lingkup program berkenaan dan membagi hasil penjumlahan tersebut dengan N (N= banyaknya kegiatan dalam lingkup program berkenaan).



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN